

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PASAL 22 UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1999 UNTUK MENCEGAH
PRAKTEK PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER
DI BALIKPAPAN**



Disusun oleh:

CORINTHIAN SIHALOHO

NPM : 06 05 09402
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2010

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 UNTUK MENCEGAH PRAKTEK PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER DI BALIKPAPAN



NPM : 06.05.09402
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 20 Juli 2010

Dosen Pembimbing,

DR. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Agustus 2010

Tempat : Ruang Dekanat, Lantai I

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : J. Widiyantoro, S.H., MH

Anggota : FX Suhardana, SH

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum.

HALAMAN MOTTO

“ Jika anda tidak menaikkan pandangan, Anda akan mengira andalah titik tertinggi “

Antonio Porchia

“ Kamu harus bermimpi sebelum mimpimu itu menjadi kenyataan “

Dr. A P J Abdul Kalam

“ Jika pikiran saya bisa membayangkan dan hatiku dapat percaya, aku tahu aku bisa mencapainya “

Jesse Jackson

“ Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku “

Filipi 4 : 13

HALAMAN PERSEMBAHAN

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN

KEPADA

Tuhan Yesus Kristus, atas berkat, karunia dan penyertaanNya

Papaku tercinta, Usmar Haloho

Mamaku tersayang Roslina Simarmata

Kakakku yang baik Linda Haloho

dan abangku yang ganteng Joshua Haloho

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul : IMPLEMENTASI PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 UNTUK MENCEGAH PRAKTEK PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER DI BALIKPAPAN, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tepat pada waktunya. Disadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan hukum ini banyak mendapat uluran tangan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Y. Sari Murti W., SH. M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dosen pembimbing Penulisan Hukum / Sripsi penulis (Dr. Y. Sari Murti W., SH. M. Hum) yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi ini.
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh Staff Administrasi, Staff Pengajaran, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Papa (Usmar Haloho), Mama (Roslina Simarmata) yang dengan sabar dan penuh kasih sayang telah membimbing penulis sampai saat ini, serta selalu mendoakan yang terbaik bagi penulis.

6. Kakakku (Linda Haloho) yang selalu memberi semangat dan dukungan doanya kepada penulis.
7. Abangku (Joshua Haloho) yang selalu memberi semangat dan dukungan doanya kepada penulis.
8. Bapak Anang Triyono, Ketua KPD KPPU Balikpapan selaku narasumber bagi penulis sehingga penulis dapat dengan lancar menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
9. Leony Nelwan yang selalu memotivasi penulis dan selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
10. Teman-teman asisten Lab FH UAJY : Pak Sigit, Mas Heri, Mbak Dewi, Jul, Mikael, Caesar, Sinta, Dika, Desi, Peppy, Novi, Donny.
11. Teman-teman FH UAJY : Iwan, Agatha, Ririn, Mando, Aldes, Cahaya, Fitri, Gendot, Iwan, Teguh, Lucy, Bintang, Nobert, Lexy, Gibson, Silvi, Rangga, Nokas, Bayu, Yohan, Iba, Adi, dan semua teman-teman yang tak bisa disebutkan satu per satu.

Penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya ucapan terima kasih yang tulus ini penulis akhiri dengan doa dan harapan agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum Ekonomi dan Bisnis dan berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, 20 Juli 2010

Penulis,

Corinthian Sihaloho



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan hasil plagiasi ataupun duplikasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juli 2010

Yang menyatakan,

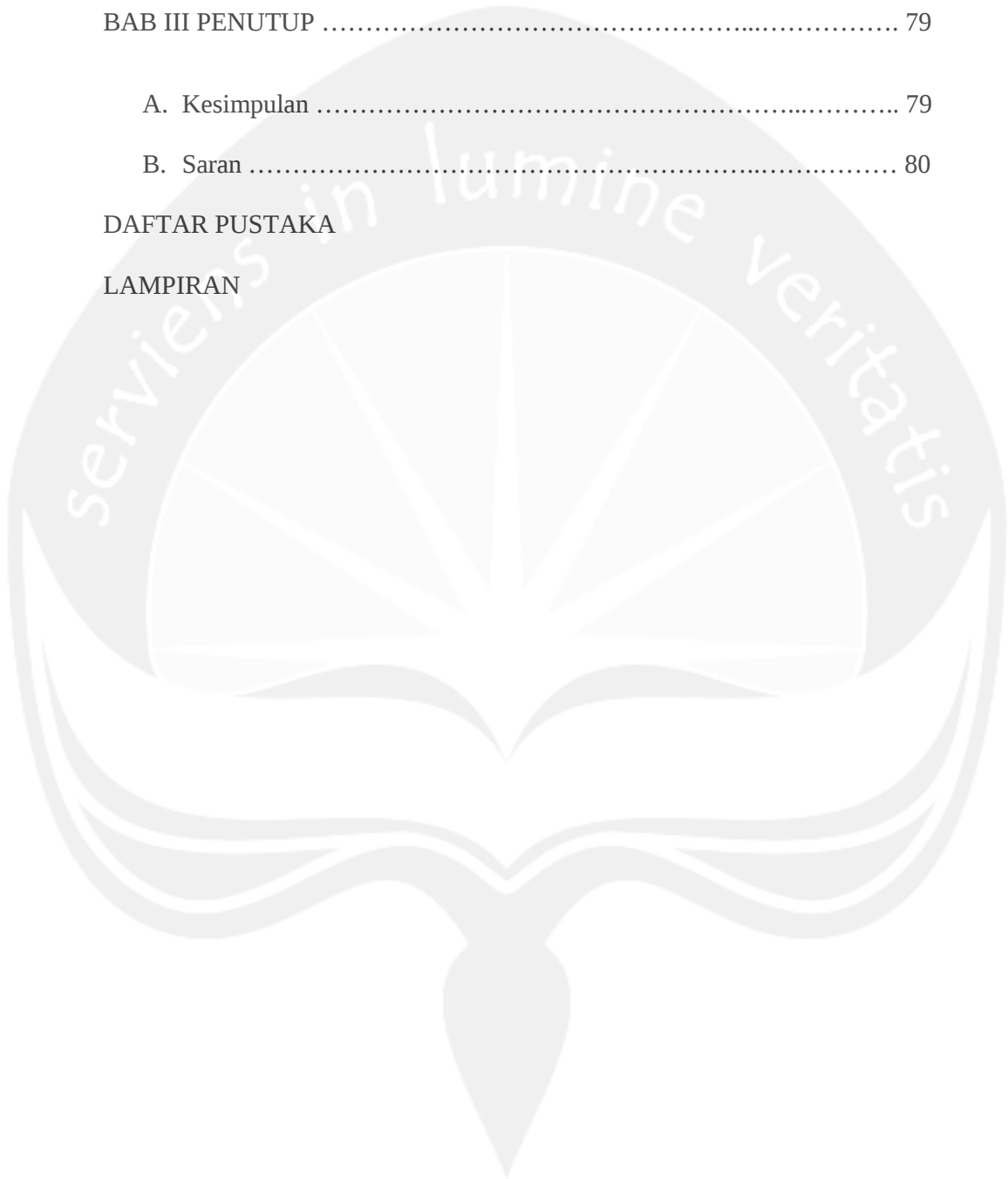
Corinthian Sihaloho

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan Tim Penguji	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Pernyataan Keaslian	ix
Daftar isi	x
Abstract	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Bagi Penulis	6
2. Bagi Pelaku usaha dan Pemerintah	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sumber Data	8
a. Data Primer	8
b. Data Sekunder	8
1) Bahan Hukum Primer	8

2) Bahan Hukum Sekunder	9
3) Bahan Hukum Tersier	9
3. Metode Pengumpulan Data	9
4. Lokasi	9
5. Nara Sumber	10
6. Metode Analisis	10
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II PEMBAHASAN	12
A. Tinjauan Umum Mengenai Persekongkolan Dalam Tender	12
1. Pengertian dalam KEPRRES Nomor 80 Tahun 2003	12
2. Pengertian persekongkolan dalam tender	12
3. Bentuk-bentuk Persekongkolan dan Pihak yang Bersekongkol .	17
a. Persekongkolan Horizontal	17
b. Persekongkolan Vertikal	20
c. Persekongkolan Gabungan	23
4. Modus Persekongkolan Tender	25
5. Tugas dan Wewenang KPPU	39
a. Tugas KPPU	39
b. Wewenang KPPU	40
B. Tinjauan Umum Tentang Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	42
1. Pengertian Tender	42
2. Unsur-unsur dalam Tender	44

C. Praktek Persekongkolan Tender di Balikpapan	46
BAB III PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



ABSTRACT

In order to guarantee fair competition, the established Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. If viewed from the goal tender for the execution is to get quality and good prices. In fact not so, a lot happened tender which was won by the conspiracy. Government in this regard as the owner of the work will be more efficient in spending money if the winning bidder actually because it has the quality and price of a good job. Many cases of conspiracy in the tender especially in Balikpapan. From the problem formulation so I pulled the issue of whether the implementation of Pasal 22 are effective in preventing the practice of conspiracy in the tender in Balikpapan. Based on the results of that research, I drew the conclusion that it is less effective in preventing the practice of conspiracy in the tender. Sanctions are also less assertive, and slow in handling cases of conspiracy in the tender. It would be better if made specific regulations regarding the conspiracy in the tender and tougher sanctions.

Keywords : Fair competition, Fair bussines, conspiracy, tender.